



**PENETAPAN**

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 1995 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Sinarsaudara, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus bernama Syamlawi, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Nawawi, adapun yang menjadi saksi adalah Hasanudin dan Mulki, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Rodiatul Munawaroh;
  2. Nasrullah;
  3. Julian Adnan;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1995, di Pekon Sinarsaudara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1806031511690002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 13 Agustus 2014, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 140/33/57.09/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tertanggal 06 Februari 2017, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806031308140002 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 13 Agustus 2014, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdurahman bin Muharom, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak masih kecil;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1995 ;
  - Bahwa Akad nikah tersebut dilakukan dengan tata cara Agama Islam;
  - Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nawawi;
  - Bahwa Saksi nikah yaitu Hasanudin dan Mulki;
  - Bahwa Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat ;
  - Bahwa akad nikah tersebut dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, bernama Syamlawi ;
  - Bahwa Yang melakukan ijab kabul yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nawawi langsung;
  - Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani berkas-berkas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah ;
  - Bahwa Karena Pegawai KUA tersebut tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Antara Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa Tidak ada ikatan perkawinan setelah perkawinan ini ;
  - Bahwa Para Pemohon dan dikaruniai 3 orang anak bernama Rodiatul Munawaroh, Narullah dan Julian Adnan :
  - Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa Selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa Tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon ;
  - Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. Mulki bin Jahidi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi paman Pemohon II ;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak tahun 1983;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1995 ;
  - Bahwa Akad nikah tersebut dilakukan dengan tata cara Agama Islam;
  - Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nawawi;
  - Bahwa Saksi nikah yaitu Hasanudin dan saksi sendiri ;
  - Bahwa Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat ;
  - Bahwa akad nikah tersebut dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, bernama Syamlawi ;
  - Bahwa Yang melakukan ijab kabul yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nawawi langsung;
  - Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani berkas-berkas ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena Pegawai KUA tersebut tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Antara Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Tidak ada ikatan perkawinan setelah perkawinan ini ;
- Bahwa Para Pemohon dan dikaruniai 3 orang anak bernama Rodiatul Munawaroh, Narullah dan Julian Adnan ;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon ;
- Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P-2 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Abdurahman bin Muharom, dan Mulki bin Jahidi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1995, di Pekon Sinarsaudara Wonosobo Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, di hadapan petugas Kantor Urusan Agama bernama Syamlawi, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Nawawi, adapun yang menjadi saksi adalah Abdurrahman dan Mulki, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدهى عدل  
"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1995, di Pekon Sinarsaudara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon ) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1995, di Pekon Sinarsaudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami Sri Nur'ainy Madjid, SHI. sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. dan Maswari, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Sudyana, SH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**

**Maswari, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti,

**Sudiyana, SH.**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>331.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)